



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Kota Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/382 /VI. DISDIK/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BASLAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Nesti Sesilawati, S.Pd.I selaku Pimpinan/Kepala PAUD BASLAN Tanggal 20 Desember 2018.
- : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Lembaga PAUD BASLAN tanggal 20 Desember 2018, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program Taman Kanak Kanak (TK).
 b. Bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program tanggal 24 Januari 2019.
 2. Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 421.75/5/DPMPSTP/09/2017 Tanggal : 13 September 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK) PAUD BASLAN

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program TAMAN KANAK KANAK (TK) pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : PAUD BASLAN
Jenis Pendidikan : Formal
Alamat : Jl. Penantian No.08 RT.26 RW.05 Gg. Penantian
Kelurahan : Pematang Gubernur
Kecamatan : Muara Bangkahulu
Kota : Kota Bengkulu
Ketua : Nesti Sesiawati, S.Pd.I

KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 04 Februari 2019 sampai 04 Februari 2021

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 04 Februari 2019
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu



Dra. Rosmayetti, MM
Pembina Utama Muda /NIP.196306051990032003

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud di Jakarta